

# **Diferensiasi Hukum bagi Penyedia Layanan *Over The Top* (Studi Perbandingan Indonesia dengan Singapura)**

**Lana Aulia Afiftania, Nanik Mahmudah, Fauziah Herman Putri**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

**Email:** lana.aulia.afiftania-2019@fh.unair.ac.id

## **Abstrak**

Layanan *over the top* merupakan bentuk perkembangan teknologi berbasis internet. Indonesia sebagai negara terdampak masih belum mampu mengendalikan dan memanfaatkannya. Di sisi lain, Singapura telah memiliki sistem hukum yang cukup baik. Permasalahannya adalah bagaimana perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Singapura, serta bagaimana aturan hukum yang dapat diterapkan oleh Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis sistem hukum yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pembahasan yang diperoleh adalah perbedaan sistem hukum yang ditinjau dari segi pembatasan konten penyiaran dan sistem penarikan pajak. Bertolak belakang dengan Indonesia, Singapura memiliki pembatasan konten yang lebih spesifik. Sistem penarikan pajak di Indonesia masih mengalami kekosongan hukum, sedangkan Singapura melakukan penarikan pajak melalui sistem kepemilikan lisensi. Perbedaan yang demikian dapat diadopsi oleh Indonesia sebagai dasar pembayaran pajak bagi penyedia layanan OTT.

**Kata kunci:** over the top, perbedaan hukum, Indonesia dan Singapura.

## **Abstract**

*Over the top media service is form of development of internet based technology. Indonesia as an affected country, has not be able to control and manage it. On the other hand, Singapore already has good legal system. The problem is how the differences between Indonesian and Singapore legal system, also how the rule of law can be applied by Indonesia. This research is normative legal research through conceptual approach and statute approach. Discussion result is the difference of legal system in terms of broadcast content restriction dan the tax collection system. Contrary with Indonesia, Singapore has more spesific content restriction. Tax collection system in Indonesia still experiencing a legal vacuum while Singapore collect taxes through a licence ownership system. That difference can be adopted by Indonesia as basis of payment for provider over the top media service.*

**Keywords:** over the top, legal differences, Indonesia and Singapore.

## PENDAHULUAN

Persaingan antar korporasi penyiaran konvensional di Indonesia mengalami invasi yang cukup rumit akibat perkembangan digitalisasi global. Saat ini, penyampaian informasi tak hanya tersalurkan melalui siaran televisi analog, tetapi dapat pula diakses melalui penyiaran digital.

Penyiaran digital yang dimaksud adalah layanan penyiaran informasi berbasis internet atau disebut pula dengan layanan *over the top* (OTT). Penyedia layanan OTT banyak melahirkan platform digital seperti *Facebook*, *Youtube*, *Instagram*, *Boom Live*, *Tik Tok*, dan sejenisnya. Platform OTT berbentuk aplikasi dapat diunduh melalui *Google Play Store* bagi pengguna *Android*, sedangkan bagi pengguna *Iphone* dapat mengunduh aplikasi OTT melalui *IOS*.

Penyedia layanan OTT merupakan sebagai subjek hukum yang memberikan layanan aplikasi dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang mewujudkan adanya transmisi antar pengguna layanan

dalam bentuk panggilan suara, panggilan video, pesan singkat, daring percakapan (*chatting*), jejaring dan media sosial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), transaksi finansial atau komersial, dan lainnya.<sup>1</sup> Lalu konten yang dapat dinikmati pengguna OTT meliputi semua bentuk informasi digital yang terdiri dari gambar, suara, musik, animasi, video, film, permainan (*game*), tulisan, ataupun kombinasi baik sebagian dan/atau keseluruhannya.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi penyiaran digital tumbuh tidak selaras dengan regulasi yang ada. Indonesia belum mengakui layanan OTT sebagai bagian dari kegiatan penyiaran karena perbedaan metode pemancarluasan. Undang – Undang mengartikan penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan siaran yang dilakukan dengan memanfaatkan pemancaran dan/atau transmisi

---

<sup>1</sup> Lihat Angka 5.1.1. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)

<sup>2</sup> Lihat Angka 5.1.2. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)

menggunakan spektrum frekuensi radio melalui kabel, udara, dan/atau media lain sehingga dapat diterima secara serentak oleh pengguna layanan siaran.<sup>3</sup> Sedangkan, pemancarluasan OTT dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Perbedaan tersebut menimbulkan diversifikasi hukum bagi penyelenggaraan layanan OTT.

Diversifikasi yang terjadi seperti, pengawasan materi audio visual layanan OTT dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI), terlepas dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai pengawas materi penyiaran konvensional. Hukum yang berlaku bagi OTT juga tergantung pada jenis layanan yang disediakan. Misalnya Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang–Undang ITE), Undang–Undang hak cipta, Undang–Undang pers, Undang–Undang pornografi, Kitab Undang– Undang Hukum Pidana, dan seterusnya. Sebagai contoh, apabila seseorang

membagikan informasi pada layanan OTT berisi perbuatan yang dilarang dalam Undang–Undang ITE, maka penyelesaian hukum yang digunakan adalah pengajuan gugatan, penyelesaian sengketa lembaga alternatif, ataupun secara pidana sesuai dengan ketentuan Undang–Undang ITE.

Dewasa ini timbul beberapa kasus akibat dirilisnya fitur baru layanan OTT yaitu *live streaming* atau siaran langsung. Fitur ini menyediakan sarana untuk mentransmisikan konten audio visual pada waktu yang bersamaan antara pengguna dengan penonton *live streaming*. Acapkali kasus terjadi karena konten yang disiarkan mengandung unsur yang dilarang oleh perundang–undangan.

Lepasnya kontrol dari lembaga pengawasan penyiaran, mengakibatkan konten tersebut mudah diakses oleh publik dan disebarluaskan ulang. Fitur ini contohnya adalah *Instagram TV*, *Instagram Live*, *Youtube Live*, *Facebook Live*, dan lainnya. Naskah yang sudah diterima dan siap dipublikasikan, akan dipublikasikan secara *Open Journal System* (OJS)

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

secara bertahap. Jurnal Perspektif Hukum saat ini sedang proses persiapan dan pengajuan akreditasi secara nasional. Kami menerima artikel hasil penelitian atau konseptual. Artikel yang dikirimkan original dan belum pernah dipublikasikan dimanapun.

Pada bulan Agustus tahun 2020, Kemkominfo RI telah memblokir aplikasi *Boom Live* karena salah satu penggunanya berinisial AWM melakukan siaran langsung tanpa busana.<sup>4</sup> Penyedia layanan mengaku telah menerapkan kebijakan terkait konten seperti larangan konten pornografi, erotis, maupun vulgar. Unsur – unsur tersebut dilarang tersemat pada ikon, judul, maupun deksripsi.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kemkominfo RI berkomentar bahwa aplikasi *Boom Live* seharusnya menerapkan *filtering* untuk konten *streaming*. Kasus lainnya terjadi pada fitur *Facebook Live*. Sejak peluncuran fitur ini,

<sup>4</sup> Fahmi Ahmad Burhan. *Kominfo Blokir Aplikasi Boom Live Karena Konten Bidan Bugil*. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/f47b262c3bd2/kominfo-blokir-aplikasi-boom-live-karena-konten-bidan-bugil>. (Diakses 10 September 2020).

kerap terjadi penayangan berkonten negatif mulai dari aksi bunuh diri, aksi terorisme, dan maraknya ujaran kebencian. Salah satu *live streaming* yang viral adalah aksi serangan jemaah masjid di Selandia Baru yang ditonton 4.000 kali sebelum akhirnya dihapus.<sup>5</sup>

Australia, Inggris, Malaysia, Turki, dan Singapura terus mengembangkan regulasi atas hadirnya layanan OTT yang disesuaikan dengan asas dan identitasnya masing – masing. Otoritas Moneter Singapura telah menerapkan RUU Layanan Pembayaran untuk menciptakan kerangka yang kondusif. Konsumen layanan OTT akan dikenakan *good and services tax (GST)* atau pajak barang dan jasa.<sup>6</sup> Selain itu, Singapura mewajibkan pendaftaran dan pemilikan lisensi bagi pemilik *website*, juga harus membayar

<sup>5</sup> Rehia Sebayang. *Video Penembakan Selandia Baru Ditonton 4.000 Kali*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190319170329-37-61654/facebook-video-penembakan-selandia-baru-ditonton-4000-kali>. (Diakses 10 September 2020).

<sup>6</sup> Wahyu Budi Santoso. *Tiga Negara yang Sukses Ajukan Aturan Konten Berbasis Internet*. <https://autotekno.sindonews.com/read/54187/207/tiga-negara-yang-sukses-ajukan-aturan-konten-berbasis-internet-1590926738>. (Diakses 10 September 2020).

sejumlah uang serta mencatat berita per-harinya.

Kebijakan yang demikian memberikan tekanan pada konten dan konsumsi pada layanan OTT seperti unduhan *e-book*, aplikasi seluler, perangkat lunak seperti *office suites*, media berbasis langganan seperti *streaming musik*, *game online*, *Netflix*, *Youtube*, sampai dengan manajemen data elektronik seperti penyimpanan *cloud* dan *web hosting*. Sistem penarikan pajak tersebut disusun untuk mengatur pertumbuhan penyediaan layanan OTT asing di Singapura.

Apabila dibandingkan, maka Indonesia masih mengalami ketertinggalan yang cukup jauh. Penarikan pajak bagi penyedia layanan OTT di Indonesia masih belum mendapat kepastian hukum. Pembayaran pajak operasional bagi perusahaan asing hanya dapat dibebankan bila perusahaan tersebut didirikan dan didaftarkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sementara itu, bagi penyedia layanan OTT yang didominasi dengan perusahaan asing, masih belum ada aturan hukum yang

mewajibkan perusahaan tersebut harus berdiri serta terdaftar sebagai BUT. Tidak hanya dalam sistem penarikan pajak, Singapura masih memiliki perbedaan-perbedaan lain dalam mengatur penyedia layanan OTT di negaranya. Perbedaan-perbedaan yang demikian perlu dikaji dan dianalisis sebagai rujukan bagi Indonesia dalam menciptakan sistem hukum untuk menghadapi dan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi berbasis internet.

### **Perbedaan Sistem Hukum Bagi Penyedia Layanan *Over The Top* Di Indonesia Dan Singapura.**

*Over The Top* (OTT) merupakan layanan yang disampaikan melalui infrastruktur atau jaringan milik operator, tetapi tidak secara langsung melibatkan operator. Susunan layanan OTT dalam industri telekomunikasi terbagi dalam beberapa lapisan. Lapisan pertama dalam aplikasi OTT terdiri *content platform*, *content aggregator*, *content creator* atau *provider*, serta berbagai layanan seperti *instant messaging*, *voice*, *video calling*, dan *video conference*.

Lapisan selanjutnya adalah *service provider layer* serta *network and infrastructure provider layers*.

Struktur lapisan OTT yang ada tidak diatur secara sistematis di Indonesia. Perkembangan saat ini adalah korporasi penyiaran PT.RCTI serta PT.Visi Citra Mulia (Inews TV) telah mengajukan pengujian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Penyiaran dengan maksud memohon perluasan makna penyiaran sehingga OTT tergolong dalam rezim penyiaran.<sup>7</sup> Di sisi lain, Singapura telah melakukan transformasi secara progresif dalam pengaturan OTT. Legislasi dilakukan dengan menyeimbangkan berbagai faktor mulai dari pandangan hidup, nilai-nilai budaya, dan keadilan.

### **1. Aturan hukum bagi penyedia layanan *over the top* menurut perundang-undangan Indonesia.**

Kegiatan penyiaran *Over The Top* (OTT) tidak tunduk pada

<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *RCTI dan Inews Gugat Ketentuan UU Penyiaran ke MK.* [https://www.mkri.id/public/content/infoumu/m/press/pdf/press\\_1275\\_22.6.20%2039.PU\\_U-XVIII.2020%20UU%20Penyiaran%20%20I%20ASF.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumu/m/press/pdf/press_1275_22.6.20%2039.PU_U-XVIII.2020%20UU%20Penyiaran%20%20I%20ASF.pdf). (Diakses 9 September 2020).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran) seperti korporasi penyiaran konvensional. Layanan OTT di Indonesia tunduk dalam aturan Undang-Undang Telekomunikasi serta pengawasannya merujuk pada Undang-Undang ITE. Konten yang disajikan dalam layanan OTT dibatasi dalam koridor Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang ITE yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam mentransmisikan informasi elektronik.

Apabila terdapat muatan informasi elektronik yang melanggar hukum, maka Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Peraturan Pemerintah tentang PSTE) melimpahkan wewenang kepada Pemerintah untuk memutus akses informasi elektronik. Penyelesaian atas pelanggaran yang terjadi dapat pula berupa pemblokiran konten oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Sanksi lainnya yaitu berupa ancaman

pidana yang tertera dalam Pasal 45 Undang-Undang ITE.

Saat ini, Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) (SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016). Surat edaran ini diterbitkan dengan tujuan mendorong kesiapan penyedia layanan OTT dalam mematuhi regulasi yang sedang disiapkan oleh Kemkominfo RI. Lalu bertujuan pula untuk memberikan waktu bagi OTT menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan aturan penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia.

Surat edaran ini mengatur secara detail atas batasan konten yang wajib dipatuhi OTT seperti larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pornografi, perlindungan konsumen, penyiaran, perfilman, hak atas kekayaan intelektual, periklanan, anti terorisme, serta perpajakan. Selain itu, OTT wajib melakukan perlindungan data, melakukan mekanisme sensor dan filtering

konten, menggunakan nomor protokol internet Indonesia, memberikan akses guna kepentingan penyidikan ataupun penyelidikan, serta wajib mencantumkan petunjuk dan informasi penggunaan layanan dalam Bahasa Indonesia.

Kemudian OTT dilarang memuat konten yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hal-hal yang mengancam keutuhan negara. Muatan yang menimbulkan konflik, pertentangan antar kelompok, antar-suku, antar-agama, antar-ras, dan antar-golongan (SARA), sampai dengan menodai nilai-nilai agamapun dilarang.

Pelarangan juga berlaku atas muatan yang mendorong pengguna layanan OTT melakukan tindakan melawan hukum, penyalahgunaan narkotika, melakukan kekerasan, pemerasan atau pengancaman, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, ataupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, hingga saat ini surat edaran tersebut hanya bersifat himbauan dan tidak dapat mengikat secara hukum.

Mengacu pada SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016, penyedia layanan OTT didefinisikan sebagai subjek hukum yang berbentuk perorangan yaitu warga negara Indonesia atau dapat berbentuk badan atau perusahaan yang tidak berbadan hukum maupun berbadan hukum. Selain itu, OTT dapat pula didirikan oleh perorangan yang memiliki kewarganegaraan asing, atau badan usaha asing yang wajib mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.<sup>8</sup>

Ketentuan tersebut merupakan calon definisi OTT sebagai subjek hukum. Kelambatan legislasi yang demikian menimbulkan kekosongan hukum atas penentuan hak dan kewajiban OTT. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan penyedia layanan dan/atau aplikasi berbasis internet membentuk BUT dan menikmati hak-haknya sampai dengan menanamkan modalnya sebagai investor asing atau *foreign direct investment*.

---

<sup>8</sup> Lihat Angka 5 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)

Ambiguitas kedudukan hukum OTT di Indonesia menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya adalah timbul kerugian negara karena tidak dapat mengenakan pajak pada OTT. Sedangkan pendapatan yang didapat melalui konsumsi masyarakat atas layanan OTT kian lama kian meningkat. *Global internet traffic forecast* menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 trafik internet meningkat setiap bulannya. Menurut Cisco, pengguna internet telah mengalami peningkatan sejak tahun 2017 yang semula sebesar 45,3% dari populasi masyarakat global, akan meningkat menjadi 59,7% dari masyarakat global pada tahun 2022.<sup>9</sup>

Pengenaan pajak atas eksistensi OTT saat ini hanya mencakup pajak atas usaha perdagangan yang ditransaksikan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>10</sup> Penyedia layanan OTT yang telah meraup laba dalam kegiatan operasionalnya tidak

---

<sup>9</sup> Cisco. *VNI Complete Forecast Highlights*. <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-forecast.html?dtid=osscdc000283>. (Diakses 14 September 2020).

<sup>10</sup> Lihat Pasal 8 jo. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

dapat dikategorikan sebagai subjek wajib pajak karena tidak terdaftar sebagai BUT. BUT didefinisikan sebagai bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi dan tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang dimaksud dapat pula diartikan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan.

Selain orang pribadi, BUT juga dapat berupa badan yang tidak didirikan serta tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usahanya berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, ruang untuk promosi dan penjualan, dan sumber pendukung usaha lainnya.

Usaha BUT dapat berupa pemberian jasa yang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, sampai dengan penyediaan komputer, penyediaan agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik

untuk menjalankan kegiatan usahanya.<sup>11</sup>

## 2. Aturan hukum bagi penyedia layanan *over the top* menurut perundang-undangan singapura

Belum adanya aturan hukum yang secara jelas mengatur mengenai OTT seperti *Google*, *Netflix* atau perusahaan berbasis internet lainnya di Indonesia, dapat diindikasikan sebagai kekosongan hukum. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengikuti jejak negara tetangga yang telah terlebih dahulu menerapkan regulasi pada OTT. Pada sub-bab ini akan dibahas mengenai regulasi negara tetangga yang telah menerapkan Undang-Undangnya terhadap OTT yaitu Singapura. Regulasi yang mengatur OTT di Singapura adalah *Content Code For Over-The-Top, Video-On-Demand And Niche Services (Content Code Of OTT)*.

Merujuk pada ketentuan pembukaan yang terdapat didalam *Content Code Of OTT* disebutkan

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

bahwa program televisi dan radio terutama produksi lokal, dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada komunitas. Oleh karena itu, Kode Konten untuk *Over-the-Top* ("OTT"), *Video-on-Demand* ("VOD") dan *Niche Services* ("the Code") perlu dilakukan pendaftaran yang selanjutnya akan berlisensi di bawah *Broadcasting Act* (Cap. 28). Tujuan penerapan sistem lisensi adalah mengatur dan membatasi konten yang akan disiarkan sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan dan/atau ketertiban umum, kerukunan nasional, atau menyinggung kesusilaan.<sup>12</sup>

Pendaftaran konten untuk mendapatkan lisensi dilakukan melalui lembaga *Overseas Vendor Registration* (OVR). OVR menarik pajak penjualan layanan kepada para perusahaan OTT. Pendaftaran ini juga erat kaitannya dengan penentuan konten mana saja yang dapat ditayangkan. Selain itu, Singapura juga menarik pajak terhadap setiap konten dan/atau film yang ditayangkan.

---

<sup>12</sup> Lihat Angka 1 Preamble Content Code For Over-The-Top, Video-On-Demand And Niche Services.

Pemerintah Singapura juga mewajibkan pendaftaran kepada OTT luar negeri dengan omset global tahunan lebih dari USS1 juta dan/atau yang telah menjual layanan digital senilai lebih dari USS100 ribu kepada pelanggan di singapura dalam periode 12 (dua belas) bulan. Direktur Riset *Gartner*, *Adrian lee*, turut memberikan keterangan bahwa penyedia layanan OTT akan dibebankan biaya operasional yang lebih tinggi untuk menghindari penjualan layanan senilai USS100 ribu.<sup>13</sup>

Kemudian untuk menjamin agar penerapan terhadap ketentuan ini diterapkan, lembaga *Infocomm Media Development Authority* (IMDA) juga diberdayakan berdasarkan Undang-Undang Penyiaran (Cap. 28). IMDA dapat menjatuhkan sanksi, termasuk pengenaan denda uang pada penyiar atau penyedia layanan manapun yang melanggar Kode Konten untuk *Over-the-Top* ("OTT"), *Video-on-Demand* ("VOD") dan *Niche Services* ("the

---

<sup>13</sup> CNN Indonesia. *Singapura Tarik Pajak Layanan Digital Netflix dkk Awal 2020*. <http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20191231171852-185-461429/singapura-tarik-pajak-layanan-digital-netflix-dkk-awal-2020>. (Diakses 20 September 2020).

*Code*"). IMDA sendiri diartikan sebagai administrator pajak utama Pemerintah.

Singapura dalam Ketentuan *Content Code Of OTT*, telah jelas mengatur dan menjelaskan klasifikasi film mana saja yang perlu diberi label dan/atau tanda sehingga orang tua akan lebih selektif memilih film yang layak untuk diberikan pada anaknya. Sebagai contoh, film diberikan peringkat sesuai dengan panduan klasifikasi yang tertera pada bagian 1: Klasifikasi point 1.1, yang mana dibagi menjadi enam peringkat antara lain sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. G – Umum;
- b. PG - Bimbingan orang tua;
- c. PG13 – Bimbingan orang tua untuk anak-anak di bawah usia 13 tahun;
- d. NC 16 – Bukan untuk anak-anak di bawah 16 Tahun;
- e. M18 – Dewasa usia 18 tahun atau 18 tahun ke atas; dan
- f. R21 – Terbatas Untuk Orang 21 Tahun ke atas.

Melalui aturan tersebut, film dan/atau konten yang akan disiarkan seluruhnya harus diberikan label

---

<sup>14</sup> Lihat Angka 1.1 Part 1: Classification Content Code For Over-The-Top, Video-On-Demand And Niche Services.

dan/atau peringkat yang menjelaskan bahwa konten tersebut diperuntukan untuk konsumen pada tingkatan yang seperti apa Khusus pada konten R21 tetap harus diberikan pengamanan yang ketat yaitu berupa penguncian secara *default* sehingga calon penggunanya diharapkan untuk membelinya terlebih dahulu atau dapat melihatnya melalui PIN R21. Konten R21 tidak dapat ditawarkan secara gratis.<sup>15</sup>

Seluruh tayangan, konten, maupun program yang hendak disiarkan harus memenuhi kententuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan *Content Code Of OTT*. Salah satu ketentuannya adalah konten layanan OTT harus memenuhi kepentingan Nasional dan Umum dengan cara:<sup>16</sup>

- a. Mematuhi Hukum yang berlaku di Singapura;
- b. Tidak merusak kepentingan nasional, keamanan nasional, kepentingan umum, keamanan publik, atau ketertiban umum;

---

<sup>15</sup> Lihat Angka 1.3 Bagian 1: Classification Content Code For Over-The-Top, Video-On-Demand And Niche Services.

<sup>16</sup> Lihat Angka 4.1 Classification Content Code For Over-The-Top, Video-On-Demand And Niche Services.

- c. Tidak merusak hubungan singapura dengan negara lain; dan
- d. Tidak mengandung pesan ekstremis atau anarkis, seperti advokasi atau mempromosikan penggunaan kekerasan.

Oleh karena itu, layanan atas konten yang akan ditayangkan harus dipastikan telah tidak menyalahi ketentuan yang ada. Selain diaturnya ketentuan untuk memenuhi kepentingan Nasional dan Umum, dalam ketentuan *Content Code Of OTT* diatur pula atas konten yang hendak ditayangkan harus memperhatikan terhadap kerukunan ras dan agama, sehingga terhadap konten yang hendak ditayangkan tidak menimbulkan kerusuhan dan/atau perpecahan dikemudian hari.

Program-program yang harus diperhatikan berkaitan dengan pencegahan kerusuhan atas kerukunan ras dan agama adalah:

- a. Dibuat sekuler dan tidak bersifat proselit;
- b. Menyajikan rujukan ras dan agama secara akurat dengan cara yang bermartabat;

- c. Tidak merendahkan atau menyinggung kepekaan ras atau kelompok agama; dan
- d. Menghasut dan/atau cenderung menghasut intoleransi ras dan/atau agama, atau kesalahpamanan, tidak boleh disiarkan.

Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut maka setiap konten yang hendak ditayangkan di Singapura harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat didalam *Content Code Of OTT* guna tercipta rasa aman dan kondusif terhadap negara Singapura.

#### **Aturan Hukum Yang Dapat Diterapkan Bagi Penyedia Layanan *Over The Top* Di Indonesia**

Teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi telah mengalami revolusi yang cukup signifikan. Perkembangan teknologi selalu diikuti pembaharuan yang terus-menerus dan kemudian akan disusul dengan teknologi lainnya. Perkembangan bergerak seiring dengan meningkatnya kemudahan akses internet di setiap negara secara global. Internet telah menjadi

kebutuhan bagi manusia zaman digital. Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) berpendapat bahwa jasa layanan telekomunikasi tradisional seperti *voice* dan *short message service* atau layanan pesan singkat telah mengalami penurunan.<sup>17</sup> Hal tersebut menuntut Operator Telekomunikasi untuk menciptakan peluang dan inovasi baru supaya dapat bersaing dengan layanan OTT.

OTT akan menjadi salah satu pemicu yang membebani jaringan operator dalam negeri di tahun-tahun mendatang jika masih mengandalkan jasa tradisional atau menjadi pengantar data yang baik (*dumb pipe*). ATSI mengungkap bahwa belanja modal operator yang dihabiskan untuk peningkatan jaringan dan layanan data selama tahun 2011 berkisar Rp.30 (tiga puluh) triliun, di mana 90% (sembilan puluh persen) bagiannya terpakai, sedangkan pada tahun 2012 porsinya terpakai sebanyak 60%

(enam puluh persen).<sup>18</sup> Namun, dana yang diinvestasikan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh Operator Telekomunikasi.

Sejumlah asosiasi bisnis menjabarkan analisisnya bahwa hal itu terjadi karena OTT telah menguasai lebih dari 80% (delapan puluh persen) aplikasi di ponsel dan juga telah mendapatkan *revenue* hampir 90% (sembilan puluh persen). Biaya untuk membangun infrastruktur data, lima kali lebih mahal dibanding *voice*. Di sisi lain, *revenue* yang dihasilkan dari layanan data menjadi hanya satu per lima dari layanan *voice*.

Persaingan produksi yang demikian turut memberikan dampak kepada pengguna smartphone yang lebih memilih layanan OTT dibanding layanan yang ditawarkan oleh Operator Telekomunikasi. Isu-isu dan pemasalahan terkait OTT di Indonesia sebenarnya sudah dijelaskan di SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016. Surat edaran tersebut menekankan kepada penyedia layanan OTT dan para penyelenggara jasa telekomunikasi

---

<sup>17</sup> OTT Rugikan Operator Telekomunikasi. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f609b640ea25/ott-rugikan-operator-telekomunikasi>. (Diakses 20 Desember 2020).

---

<sup>18</sup> Abdul Salam Taba. *Kontroversi Layanan OTT*. <https://selular.id/2014/12/kontroversi-layanan-ott/>. (Diakses 20 Desember 2020).

untuk menyiapkan diri dalam mematuhi regulasi penyediaan layanan aplikasi dan atau konten melalui internet.<sup>19</sup>

Aturan terkait layanan OTT dalam SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 adalah bentuk sikap tegas Pemerintah kepada perusahaan penyedia layanan OTT seperti *google, facebook, twitter, whatsapp* dan lain-lain. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendirikan BUT, maka akan dipaksa untuk mendirikan BUT di Indonesia. Sikap Pemerintah yang demikian bertujuan supaya penyedia layanan OTT memberikan kontribusi yang sama dengan perusahaan dalam negeri, karena ada pajak yang harus dibayarkan atas keuntungan yang diperoleh Negara Indonesia.

Hal tersebut merupakan sebuah tantangan bagi Kementerian Kominfo sebab masih banyak layanan OTT asing yang bersifat ilegal. Pajak merupakan cara untuk mengatasi masalah layanan OTT yang bersifat ilegal. Seharusnya perusahaan OTT yang ingin

beroperasi di Indonesia wajib mendirikan kantornya di Indonesia, mematuhi peraturan yang ada, dan membayar pajak.

Pembayaran pajak secara umum atau alternatif pemajakan bagi penyedia layanan OTT asing di Indonesia, telah cukup memenuhi prinsip-prinsip kebijakan pajak sebagaimana telah diterapkan negara-negara maju. Namun, masih terdapat beberapa prinsip kebijakan pajak yang masih kurang terpenuhi yaitu, *neutrality, certainty and simplicity*, serta *proportionality*.

Merujuk pada prinsip Alternatif *Diverted Profit Tax* (DPT) di Negara Inggris, *Multinational Anti-Avoidance Law* (MAAL) dan *Diverted Profit Tax* (DPT) di Negara Australia, serta *Equalisation Levy* di Negara India. Pada alternatif DPT di Negara Inggris serta MAAL dan DPT di Negara Australia belum memenuhi prinsip *certainty and simplicity* karena regulasinya yang kompleks namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi.

Pada alternatif *Equalisation Levy* di Negara India kurang memenuhi prinsip *neutrality* dan *proportionality* karena tidak

---

<sup>19</sup> Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

menggunakan prinsip umum perpajakan internasional yang berlaku dan hanya menargetkan pembayaran pajak pada transaksi *Business to Business* (B2B) iklan *online* yang diterima oleh penyedia layanan OTT asing.<sup>20</sup> Walaupun secara formal berada di luar Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), DPT dan *Equalisation Levy* secara material mengatur ketentuan yang sama dengan P3B. Sehingga ketentuan DPT dan *Equalisation Levy* mengesampingkan ketentuan P3B ataupun *tax treaty override*<sup>21</sup>.

Namun, penerapan DPT dan *Equalisation Levy* yang demikian dapat menimbulkan pajak berganda. Sementara itu, penerapan alternatif optimalisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia tidak akan

menimbulkan *treaty override* karena PPN tidak berada dalam ruang lingkup P3B. Apabila merujuk pada penerapan alternatif pemajakan tersebut, maka Indonesia harus menghadapi beberapa tantangan.

Tantangan yang harus dihadapi bila terjadi penerapan DPT Negara Inggris dan *Equalisation Levy* Negara India yaitu, Indonesia perlu membentuk undang-undang perpajakan baru di luar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU Nomor 36 Tahun 2008). Sedangkan bila terjadi penerapan alternatif MAAL dan DPT Negara Australia hanya memerlukan perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan menempatkan ketentuannya dalam GAAR.

Optimalisasi PPN memerlukan perubahan ketentuan peraturan PPN terkait dengan pendaftaran, pemungutan, dan pelaporan PPN bagi penyedia layanan OTT asing. Perubahan ini diperlukan untuk dapat mengukuhkan penyedia layanan OTT asing sebagai Pengusaha Kena

<sup>20</sup> *Business to Business* (B2B) adalah transaksi jual beli melalui internet antara bisnis dengan bisnis. Pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli adalah penjual dan pembeli sebagai pelaku bisnis dari negara yang berbeda. Lihat Setiadi Alim Lim, Lilik Indrawati. (2016). Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Transaksi *E-Commerce* di Indonesia. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 8(1), h.46.

<sup>21</sup> *Tax treaty override* mengacu pada suatu beleid hukum domestik yang mengesampingkan ketentuan dalam pajak antar negara atau *tax treaty*. Lihat DDT. *Keluar dari Jerat Tax Treaty Override*. <https://news.ddtc.co.id/keluar-dari-jerat-tax-treaty-override-6456>. (Diakses 05 Januari 2021)

Pajak (PKP) sehingga harus memenuhi kewajiban PPN-nya.

Penyedia layanan OTT asing di Indonesia hanya dapat dikenakan pajak penghasilan apabila telah melakukan kegiatan usaha melalui BUT. Padahal, penentuan BUT bagi penyedia layanan OTT asing masih mengandalkan keberadaan fisik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang P3B. Akibatnya, penyedia layanan OTT asing yang umumnya tidak memiliki keberadaan fisik di Indonesia tidak dapat ditetapkan sebagai BUT dan belum dapat dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya dari Indonesia.

Penyerahan barang dan jasa digital oleh penyedia layanan OTT asing kepada konsumen di Indonesia merupakan objek PPN yang wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan sendiri oleh konsumen (*self assessment*). Pada transaksi *Business to Consumer* (B2C)<sup>22</sup> penyerahan barang dan jasa digital, konsumen

orang pribadi atau badan yang bukan PKP tidak memiliki insentif untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN karena tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan. Akibatnya, sistem pemungutan PPN secara *self assessment* menjadi tidak efektif sehingga negara kehilangan banyak potensi penerimaan PPN dari transaksi B2C penyerahan barang dan jasa digital. Alternatif pemajakan bagi penyedia layanan OTT asing yang paling memungkinkan untuk diterapkan adalah optimalisasi PPN dengan mewajibkan penyedia layanan OTT asing mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Besarnya kerugian yang dialami oleh Operator Telekomunikasi karena layanan OTT, menjadi alasan utama pembentukan regulasi tersendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan adanya regulasi tentang layanan OTT adalah sebagai pengontrol pertumbuhan OTT, artinya OTT yang masuk ke Indonesia bisa lebih terpercaya. Pemerintah dapat menggunakan kebijakannya untuk memilih atau melakukan seleksi terhadap layanan OTT yang ingin masuk ke Indonesia.

---

<sup>22</sup> *Business to Consumer* (B2C) adalah transaksi jual beli melalui internet antara bisnis dengan konsumen. Subjek hukum yang terlibat umumnya adalah penjual sebagai pelaku bisnis dan pembeli yang merupakan konsumen akhir, yang keduanya berasal dari negara berbeda. Lihat Setiadi Alim Lim, Lilik Indrawati. *Op.Cit.*, h.46.

OTT dalam hal ini juga harus bisa menjaga data *privacy* pengguna serta memberikan timbal balik yang nyata kepada Operator. Kemudian, *Tax Fee and Authorization* atau pejabat perusahaan OTT wajib membayarkan pajak kepada Pemerintah Indonesia untuk beroperasi di Indonesia. Pemerintah memberikan izin beroperasi kepada pihak OTT dengan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh pihak OTT.

Apabila bercermin pada Negara Singapura, pengaturan regulasi OTT sudah diatur dalam *Content Code of OTT*. Hal tersebut memudahkan Singapura dalam memenuhi pajak yang akan diperoleh oleh pemerintah setempat dan juga Negara Singapura memiliki otoritas dalam mengatur dan membatasi konten yang akan disiarkan sehingga tidak adanya hal-hal negatif atau hal-hal yang melanggar kesusailaan dan ketertiban umum.

Ketentuan pengaturan yang diterapkan oleh lembaga IMDA juga diberdayakan berdasarkan Undang-Undang Penyiaran (Cap 28), dimana IMDA dapat memberikan sanksi termasuk denda pada penyiar atau penyedia layanan manapun yang

akan melanggar kode konten untuk OTT. Pada bidang penarikan pajak, Singapura memiliki prinsip yang telah tersistem dengan baik dimana pemerintah Singapura mewajibkan dilakukannya pendaftaran kepada perusahaan OTT yang memiliki pendapatan senilai lebih dari US\$100 ribu per tahunnya dari pelanggan di Singapura. Selain itu, penyedia layanan OTT akan dibebankan biaya operasional yang lebih tinggi dari harga yang diberikan kepada pelanggannya.

Apabila prinsip dan regulasi tersebut diterapkan di Indonesia maka hal tersebut akan memberikan beberapa dampak positif. Salah satunya adalah tertibnya penyaringan klasifikasi film atau peningkatan seleksi terhadap film atau tayangan yang akan di siarkan. Dengan demikian, konten yang seperlunya tidak memenuhi kriteria atau tidak layak untuk ditayangkan telah tersaring dan mencegah penyaluran konten negatif yang akan memberikan dampak negatif bagi pengguna layanan OTT.

Apabila Indonesia memiliki regulasi tersistem seperti Singapura, maka akan lebih menguntungkan

dalam keuangan Negara, karena dapat meningkatkan perekonomian Negara melalui sistem pajak. Di sisi lain, sistem peraturan yang baik dapat meningkatkan keharmonisan relasi sebagai dampak berkembangnya hubungan kerjasama dengan Negara lain yang ingin menyediakan layanan OTT di Indonesia.

Urgensi pembentukan peraturan bagi penyedia layanan OTT juga akan lebih mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan penayangan perfilman yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui masih banyaknya film atau tayangan yang tidak layak untuk dijadikan konten penyiaran. Pada era teknologi zaman sekarang banyak anak-anak menggunakan *smartphone* untuk melakukan dan/atau mendapatkan tayangan konten dengan cara yang mudah dan sulit terkontrol.

Tak hanya itu, konten penyiaran atau film yang melanggar asusila dan tidak patut di contoh dalam kehidupan sehari-hari masih beredar secara masif. Apabila masyarakat tidak memahami risiko dan mengikuti adegan pada film atau

konten tersebut akan menyebabkan peningkatan tindakan kriminal atau perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban dan keamanan negara.

## **KESIMPULAN**

Perbedaan atas penyediaan jasa layanan berbasis OTT di Indonesia dan Singapura terletak pada sistem penyaluran konten dan sistem penarikan pajak. Pembatasan konten penyiaran di Indonesia dinyatakan secara tegas dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang ITE. Singapura turut mengesahkan batasan dan klasifikasi bagi konten layanan OTT yang akan disiarkan kepada publik. Namun, konten tersebut tidak serta merta dapat disiarkan secara langsung.

Penyedia layanan OTT harus mendaftarkan perusahaannya dan memiliki lisensi terlebih dahulu. Di sisi lain, Indonesia tidak dapat menarik pajak atas kegiatan operasional penyedia layanan OTT karena tidak termasuk subjek wajib pajak. Pendapatan yang diperoleh hanya berasal dari pajak atas usaha perdagangan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sedangkan Singapura memanfaatkan

kewajiban pemilikan lisensi sebagai tanda bukti wajib pajak. Penyedia layanan OTT yang telah berlisensi wajib membayar pajak dan biaya operasional atas tiap-tiap konten dan/atau film yang ditayangkan di Negara Singapura.

Pengaturan yang dapat diterapkan bagi penyedia layanan berbasis OTT di Indonesia adalah penetapan penyedia layanan OTT sebagai subjek wajib pajak. Saat ini, penarikan pajak bagi penyedia layanan OTT di Indonesia hanya bergantung pada pelaksanaan SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 yang mewajibkan OTT berdiri sebagai BUT di Indonesia.

Atas dasar itu, penyedia layanan OTT akan tergolong sebagai subjek wajib pajak dan akan tunduk pada ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008. Apabila Indonesia menelaah sistem penarikan pajak melalui kepemilikan lisensi di Negara Singapura, maka akan diperoleh sistem yang lebih simpel serta dapat mengoptimalkan kinerja pemerintah dan pendapatan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6117).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau

Konten Melalui Internet  
(*Over The Top*)  
Classification Content Code For  
Over-The-Top, Video-On-  
Demand And Niche Services.

### Jurnal

Setiadi Alim Lim dan Lilik Indrawati, Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Transaksi E-Commerce di Indonesia, *Jurnal Bisnis Perspektif*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2016.

### Internet

Abdul Salam Taba. (2014). Kontroversi Layanan OTT. <https://selular.id/2014/12/kontroversi-layanan-ott/>, diakses 20 Desember 2020.

Cisco. (2020). VNI Complete Forecast Highlights. <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-forecast.html?dtid=osscdc000283>, diakses 14 September 2020.

CNN Indonesia. (2019). Singapura Tarik Pajak Layanan Digital Netflix dkk Awal 2020. <http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20191231171852-185-461429/singapura-tarik-pajak-layanan-digital-netfix-dkk-awal-2020>, diakses 20 September 2020.

DDTC. (2016). Keluar dari Jerat Tax Treaty Override. <https://news.ddtc.co.id/keluar-dari-jerat-tax-treaty-override-6456>, diakses 05 Januari 2021.

Fahmi Ahmad Burhan. (2020). Kominfo Blokir Aplikasi

Boom Live Karena Konten Bidan Bugil. <https://katadata.co.id/desyety/owati/digital/5f47b262c3bd2/kominfo-blokir-aplikasi-boom-live-karena-konten-bidan-bugil>, diakses 10 September 2020.

Hukum Online.Com. (2012). OTT Rugikan Operator Telekomunikasi. (2020). <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f609b640ea25/ott-rugikan-operator-telekomunikasi>, diakses 20 Desember 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). RCTI dan Inews Gugat Ketentuan UU Penyiaran ke MK. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press\\_1275\\_22.6.20%2039.PU\\_U-XVIII.2020%20UU%20Penyiaran%20%20I%20ASF.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1275_22.6.20%2039.PU_U-XVIII.2020%20UU%20Penyiaran%20%20I%20ASF.pdf), diakses 9 September 2020.

Rehia Sebayang. (2019). Video Penembakan Selandia Baru Ditonton 4.000 Kali. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190319170329-37-61654/facebook-video-penembakan-selandia-baru-ditonton-4000-kali>, diakses 10 September 2020.

Wahyu Budi Santoso. (2020). Tiga Negara yang Sukses Ajukan Aturan Konten Berbasis Internet. <https://autotekno.sindonews.com/read/54187/207/tiga-negara-yang-sukses-ajukan-aturan-konten-berbasis-internet-1590926738>, diakses 10 September 2020.